

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, yang berada dalam naungan Departemen Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berada di Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I ini berdiri pada tahun 1985. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Moh. Syihab sebagai Kepala KUA Kecamatan Sukolilo I:

*“adanya Kantor Urusan Agama ini sejak keputusan dari Kementerian Agama, yang waktu itu Departemen Agama yang memberikan wewenang kepada kami yang ada dibawah sebagai pelaksanaan ditingkat Kecamatan, dalam menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan keagamaan yang ada di Kecamatan Sukolilo ini. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I ini dibangun pada tahun 1985”.*¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I merupakan institusi pemetintah dibawah Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah didalam bidang keagamaan khususnya agama Islam, KUA ini juga mempunyai fungsi terkait dalam nikah dan rujuk, yaitu : pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan laporan nikah dan rujuk. Selain fungsi tentang pernikahan, KUA juga mempunyai fungsi lainnya yaitu seperti layanan bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, pembinaan syariah, penerangan agama, dan bimbingan zakat dan wakaf. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Moh. Syihab sebagai Kepala KUA Kecamatan Sukolilo I :

“dalam menjalankan tugas dari Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama juga mempunyai beberapa

¹H. Moh. Syihab, S.Ag. M.Si (54 tahun), sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 22 September 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

fungsi dalam menjalankan tugasnya. Contohnya tentang fungsi nikah dan rujuk yaitu adanya pelayanan, pengawasan, pencatatan nikah, dan membuat laporan tentang nikah dan rujuk. Ada juga fungsi lainnya mbak, seperti adanya layanan bimbingan keluarga agar menjadi keluarga sakinah, bidang kemasjidan, binaan syariah, bimbingan tentang penerangan agama Islam, dan bimbingan zakat dan wakaf. Jadi, KUA ini tidak hanya memberikan pelayanan tentang pernikahan, tapi juga tentang bimbingan pelayanan keagamaan”².

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I³

➤ Data Tahun	: 2019
➤ Provinsi	: Jawa Tengah
➤ Kabupaten	: Pati
➤ Nama KUA	: KUA Kecamatan Sukolilo I
➤ Diresmikan	: 30 Juni 1985
➤ Alamat Kantor	: Jalan Pati-Purwodadi Km. 27
➤ Telp.	: -
➤ Luas Tanah/Bangunan	: 324 m2/ 270 m2
➤ Kode Pos	: 59172

3. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I


Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I terletak di Jalan Pati-Purwodadi KM 27, tepatnya berada di Dukuh Ngawen RT 04/RW 02 Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kecamatan Sukolilo merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati, yang letaknya disebelah selatan Kota Pati dan sebagian wilayahnya terdiri atas deretan pegunungan Kendeng bagian Utara. Jarak antara Kecamatan Sukolilo dengan Ibukota Kabupaten adalah 27 km arah Barat daya Ibukota Kabupaten Pati. Kecamatan Sukolilo ini terdiri atas 16 desa. Namun, wilayah kerja Kantor Urusan Agama

²H. Moh. Syihab, S.Ag. M.Si (54 tahun), sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 22 September 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

³ Dokumentasi pada tanggal 22 September 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

Kecamatan Sukolilo I hanya terdiri dari 12 desa yang ada di Kecamatan Sukolilo, yaitu : Sukolilo, Baleadi, Baturejo, Cengkalsewu, Gadudero, Kasiyan, Kedumulyo, Kedungwinong, Porang Paring, Summersoko, Tompegunung, dan Wotan.⁴

4. Struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I⁵



⁴ Bambang Purnomo (51 tahun) , sebagai staff di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 22 September 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo

⁵ Dokumentasi pada tanggal 22 September 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan SukoliloI.

⁶Bapak H. Moh. Syihab S.Ag, M.Si, yang lahir pada tanggal 19 September 1967 di Demak. Yang berpendidikan di SDN Cangrebang, Karanganyar, Demak. MTs N Meranggen, Demak. PGAN Kudus dan menempuh perguruan tinggi S1 dan S2 di IAIN Walisongo Semarang. Yang sekarang menjadi Kepala KUA di Kecamatan Sukolilo I.

⁷Bapak H. Ahmad Musyafak S.Hi, lahir pada 15 maret 1963 di Pati, yang menempuh pendidikandi SDn Margoyoso, Soneyan. MTs Adiwijaya Kajen, Margoyoso. Aliyah Adiwijaya Kajen, Margoyoso dan menempuh pendidikan perguruan tinggi S1 di STAIP Pati dengan mengambil jurusan Syariah. Dan sekarang menjadi penghulu di KUA Kecamatan Sukolilo I.

⁸Bapak Bambang Purnomo, lahir pada tanggal 11 April 1970 di Pati, yan menempuh pendidikan di SDN Sukolilo 3, lulus pada tahun 1994, SMP Negeri Sukolilo I, lulus tahun 1996, SMA Muhammadiyah Sukolilo 02 dan menempuh pendidikan perguruan tinggi S1 di STAIN Kudus lulus pada tahun 2017. Yang sekarang menjadi Staff Administrasi di KUA Kecamatan Sukolilo I.

⁹Chafit Alfiana, lahir pada tanggal 30 Maret 1986 di Tuban. Yang berpendidikan di MI Sultan Agung lulus pada tahun 1998, MTs Sultan Agung lulus tahun 2001, MAN Purwodadi lulus pada tahun 2004, dan melanjutkan perguruan tinggi S1 di STAIP Pati lulus pada tahun 2014. Yang sekarang menjadi Staff administrasi di KUA Kecamatan Sukolilo I.

5. Sarana dan Prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I yaitu 3 komputer, 2 mesin ketik dan sepeda motor. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bambang Purnomo sebagai salah satu staff di KUA Kecamatan Sukolilo I:

*“seperti yang mbaknya lihat disini ada 3 buah komputer, 2 mesin ketik dan 1 sepeda motor”.*¹⁰

6. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I

Visi KUA Kecamatan Sukolilo adalah terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan dan kehidupan umat beragama yang kondusif. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Moh. Syihab sebagai Kepala KUA Kecamatan Sukolilo I:

*“saya sebagai Kepala KUA Kecamatan Sukolilo I ingin mengutamakan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan di KUA ini, dengan harapan dapat menjadikan kehidupan masyarakat yang kondusif”.*¹¹

Bapak Moh. Syihab juga menjelaskan beberapa misi KUA Kecamatan Sukolilo I sebagai berikut:

*“selain visi KUA Kecamatan Sukolilo I ini juga mempunyai beberapa misi yaitu: meningkatkan tertib administrasi, meningkatkan disiplin pegawai, meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk, meningkatkan pelayanan BP-4, meningkatkan pelayanan zakat, wakaf dan ibadah sosial, meningkatkan kerjasama lintas sektoral, dan meningkatkan pembinaan umat.”*¹²

¹⁰Bambang Purnomo (51 tahun) , sebagai staff di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 22 September 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

¹¹ H. Moh. Syihab, S.Ag, M.Si (54 tahun), sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 22 September 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

¹² H. Moh. Syihab, S.Ag, M.Si (54 tahun), sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 22 September 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

Dari hasil wawancara dapat diketahui beberapa misi KUA Kecamatan Sukolilo I sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tertib administrasi
- b. Meningkatkan disiplin pegawai
- c. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk
- d. Meningkatkan pelayanan BP-4
- e. Meningkatkan pelayanan zakat, wakaf dan ibadah sosial
- f. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral
- g. Meningkatkan pembinaan umat

7. Program Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari pemerintah, dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I mengadakan berbagai program kegiatan yang dimaksudkan agar tugas dan fungsinya dapat dicapai dengan hasil yang baik. Berikut ini adalah program KUA Kecamatan Sukolilo I.¹³

a. Bidang Kepenghuluan

Bagian kepenghuluan yang membidangi masalah nikah dan rujuk, yaitu dengan mengadakan kegiatan memeriksa, mengawasi dan mencatat semua masalah nikah dan rujuk dengan tujuan terpenuhnya validitas hukum baik formil maupun materil sehingga menjamin keputusan hukum. Bidang ini juga mengintensifkan pembinaan calon pengantin (catin) melalui kursus calon pengantin (suscatin), dengan mengadakan kegiatan memenuhi permohonan nikah dan meyelenggarakan penataran suscatin.

Bapak Ahmad Musyafak juga menjelaskan bahwa :

“bagian bidang kepenghuluan yang membidangi masalah nikah dan rujuk di wilayah Kecamatan Sukolilo I yang mencakup 12 desa, seluruh permohonan nikah dapat terlayani dengan baik, nikah di balainikah maupun di luar balai nikah dapat terlaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. KUA telah memberikan sosialisasi

¹³ Laporan Buku Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I Tahun 2020-2021.

masyarakat adanya nikah gratis namun minat masyarakat kurang, juga telah mensosialisasikan tentang adanya nikah gratis bagi mempelai yang tidak mampu namun hasilnya kurang mendapatkan respon”¹⁴

Bidang kepenghuluan ini memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan tujuan terpenuhinya kepuasan pelayanan masyarakat dengan baik dan pemahaman secara baik dan benar bagi catin terhadap hukum munakahat dan peraturan perundang-undangan.

b. Jidzawaibsos

Bidang kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial atau lazimnya disebut JIDZAWAIBSOS.

- 1) Bidang Kemasjidan, mencatat aktivitas-aktivitas di bulan Ramadhan, KUA berkerja sama dengan Muspika, MUI, dinas instansi terkait dan organisasi Islam menyelenggarakan Jumatan Keliling dan juga Pembinaan pada desa-desa terpencil dan juga pembinaan Khotib dalam hal ini sebagai upaya dalam pelaksanaan Ibadah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai tuntutan syari’at agama Islam dan bagi Desa terpencil juga merasakan adanya perhatian dan pembinaan dari KUA.
- 2) Bidang Zakat, telah membentuk pengurus BAZIZ ditingkat Kecamatan Desa dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang ZIS yang bekerja sama dengan Muspika, MUI Dinas Instansi terkait dan Kepala Desa lewat jumat keliling .
- 3) Bidang Perwakafan, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- 4) Ibadah Sosial, mengupayakan membantu masyarakat dalam proses pembangunan Masjid dan juga mengadakan bakti sosial kepada yatim piatu dan masyarakat yang kurang mampu.

¹⁴H. Ahmad Musyafak, S.Hi, sebagai Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 10 Februari 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

c. Bidang Bimbingan Perkawinan

- 1) Mengaktifkan dan mengintensifkan penataran pranikah kepada calon pengantin setiap hari Senin dan Kamis.
- 2) Meningkatkan kualitas penataran pranikah calon pengantin bekerja sama dengan instansi terkait BP4.
- 3) Melaksanakan penataran pranikah calon pengantin sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 4) Meningkatkan kualitas tutor dan mengikuti pelatihan-pelatihan pada tingkat yang lebih tinggi, juga menyediakan bahan yang dapat mendukung peningkatan kualitas tutor.

Adanya kegiatan dibidang bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya mengantisipasi adanya pernikahan dini, seperti yang Ibu Azazah ungkapkan bahwa :

“dalam menjalankan tugas dibidang bimbingan perkawinan ini merupakan cara mengantisipasi adanya pernikahan dini, dengan pelaksanaan penataran bagi calon pengantin yaitu setiap hari senin dan kamis oleh BP4 Kecamatan Sukolilo. Dengan harapan dapat bermanfaat bagi catin yang akan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang tentunya menikah pada usia yang sudah tepat, atau tidak menikah pada usia dini”.¹⁵

d. Bidang Tata Usaha

- 1) Peningkatan tertib administrasi perkantoran dengan menerima secara tertib surat masuk dan keluar dan memberikan kemudahan, kecepatan pelayanan.
- 2) Menata dan menyimpan secara tertib semua arsip dinamis serta melengkapi sarana dokumentasi agar terjaminnya keamanan semua arsip perkantoran.

¹⁵ Dra. Azazah, sebagai Penyuluh Agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 10 Februari 2022, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

8. Data Pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I

Berikut ini adalah data pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I :¹⁶

No	Nama	L/P	Tempat/Tgl Lahir	Jabatan	Pangkat	Pen didikan
1	H. M.. Syihab, S.Ag, M.Si	L	Demak, 19-09-1967	Kepala	Pembina	S.II
2	H. Ahmad Musyafak. S.H.I	L	Pati, 15-03-1963	Penghulu	Penata Tk.1	S.I
3	Bambang Purnomo	L	Pati, 11-04-1970	Staff	Pengatur Muda	SMA
4	Chafid Alfian, S.Sy	L	Tuban, 30-03-1986	PPT	-	S.I

Berdasarkan data yang telah didapat, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo ini dibina oleh Kepala KUA dan 1 penghulu serta 1 sebagai pegawai staff dan 1 pegawai PPT.

Sedangkan data Penyuluh agama Islam Non PNS Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I Tahun 2020-2024 :¹⁷

No	Nama	Spesialisasi	Daerah Binaan
1.	Moh. Arifin	Produk Halal	Gadudero dan Baleadi
2.	Chafit Alfian	Kerukunan Umat Beragama	Sukolilo
3.	Muh. Khoirul Umam	Pengelolaan Wakaf	Baturejo dan Sumbersoko
4.	Nur Salim	Pengelolaan Zakat	Porang Paring dan Kedungwinong
5.	Hasan Bashori	Buta Huruf Al-Qur'an	Kasiyan dan Cengkalsewu
6.	Asri Rahmaningrum	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Tompegunung
7.	Soimatunnisa'	Keluarga Sakinah	Wotan
8.	Siti Nur Anisah	Napza HIV/AIDS	Kedumulyo

¹⁶ Dokumentasi pada tanggal 22 September 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

¹⁷ Dokumentasi pada tanggal 22 September 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

Dari data yang diperoleh, yaitu ada 8 penyuluh agama Islam yang Non PNS dengan memberikan spesialisasi yang berbeda dan membina desa yang berbeda juga.

9. Data Pasangan Nikah Dini pada tahun 2019 – 2021

Data jumlah pasangan nikah dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.¹⁸

Tahun	Dibawah Umur L	Umur/ Pendidikan	Dibawah Umur P	Umur/ Pendidikan	Jmlh
2019	3	17 dan 18	57	16 – 18	60
2020	6	15 – 18	23	15 - 18	29
2021	1	18	25	16 - 18	26

Dari data yang diperoleh dijelaskan bahwa pada tahun 2019 ada 3 orang laki-laki yang masih berusia 17 dan 18 tahun serta 57 orang perempuan yang melakukan pernikahan pada usia dini yang masih berusia 16 sampai 18 tahun. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu ada 6 orang laki-laki yang masih berusia 15 sampai 18 tahun dan 23 orang perempuan yang melakukan pernikahan dini pada usia 15 sampai 18 tahun, dan pada tahun 2021 sampai bulan September sudah ada 1 orang laki-laki yang masih berusia 18 tahun dan 25 orang perempuan yang melakukan pernikahan dini pada usia 16 sampai 18 tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I. Dan rata-rata yang menikah masih pada usia pendidikan SLTP. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2019-2021 pasangan yang melakukan pernikahan dini semakin menurun. Pada tahun 2019 berjumlah 60 orang menikah dini, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 29 dan pada tahun 2021 hanya berjumlah 26 orang yang menikah pada usia dini.

10. Gambaran Umum Kecamatan Sukolilo

a. Letak Geografis

Kecamatan Sukolilo terletak disebelah selatan Kota Pati dan sebagian wilayahnya terdiri atas deretan pegunungan Kendeng bagian Utara. Jarak antara Kecamatan Sukolilo dengan Ibukota Kabupaten adalah 27 km arah Barat daya Ibukota Kabupaten Pati. Batas wilayah Kecamatan Sukolilo yaitu sebelah Utara berbatasan dengan

¹⁸Dokumentasi pada tanggal 22 September 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I. a

Kecamatan Kayen, di sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Seperti yang terlah dijelaskan oleh Bapak Bambang Purnomo sebagai staff di KUA Kecamatan Sukolilo I:

*“untuk letak Kecamatan Sukolilo ini mbak yaitu terletak di sebelah Selatan kota Pati. Dan batasan-batasannya itu yang sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kayen, Timur dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan yang Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus”.*¹⁹

b. Data Penduduk di Kecamatan Sukolilo²⁰

Jumlah Penduduk di Kecamatan Sukolilo pada Tahun 2020

No	Desa	Penduduk		Nikah Dini	Jumlah
		L	P		
1.	Sukolilo	7.165	7.290	21	14.455
2.	Baleadi	4.294	4.195	6	8.489
3.	Baturejo	4.032	3.993	5	8.025
4.	Cengkalsewu	2.330	2.377	7	4.707
5.	Gadudero	1.231	1.234	5	2.465
6.	Kasiyan	1.251	1.217	2	2.468
7.	Kedumulyo	2.398	2.504	9	4.902
8.	Kedungwinong	3.070	3.100	15	6.170
9.	Kuwawur	1.900	1.629	0	3.529
10.	Pakem	1.916	1.750	0	3.666
11.	Porangparing	1.386	1.408	3	2.794
12.	Prawoto	3.856	3.650	0	7.506
13.	Sumbersoko	1.470	1.426	22	2.896
14.	Tompegunung	1.671	1.692	9	3.363
15.	Wegil	2.985	2.880	0	5.865
16.	Wotan	3.898	3.906	10	7.804
JUMLAH		44.853	44.251	114	89.104

¹⁹Bambang Purnomo (51 tahun) , sebagai staff di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 22 September 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

²⁰Dokumentasi pada tanggal 28 Oktober 2021, di Kantor Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Data jumlah penduduk di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada tahun 2020 tercatat sebanyak 89.104 jiwa, terdiri atas 44.853 laki-laki dan 44.251 perempuan. Dari 16 desa yang ada di Kecamatan Sukolilo, desa Sukolilo memiliki jumlah penduduk lebih banyak dengan desa-desa lainnya yaitu sebanyak 14.455 jiwa, sedangkan desa yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Sukolilo adalah desa Gadudero yaitu sebanyak 2.465 jiwa. Dari tabel diatas juga dijelaskan bahwa jumlah pasangan yang menikah pada usia dini selama tiga tahun terakhir yaitu sebanyak 114 jiwa. Sedangkan desa yang banyak melakukan pernikahan usia dini dari desa Sumbersoko dengan jumlah pasangan nikah dini 22 jiwa, setelah itu disusul oleh desa Sukolilo dengan jumlah pasangan nikah dini sebanyak 21 jiwa. Pada tiga tahun terakhir yang paling sedikit adanya pernikahan dini dari 12 desa yaitu dari desa Kasiyan dengan jumlah pasangan nikah dini sebanyak 2 jiwa.

Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Sukolilo

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	88.507
2.	Kristen	425
3.	Katholik	4
4.	Buddha	15
5.	Hindu	-
6.	Konghucu	-
7.	Lainnya	153

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Sukolilo adalah beragama Islam. Karena dari 89.104 jumlah penduduk, yang beragama Islam yaitu berjumlah 88.507 jiwa. Dan setelah itu disusul dengan agama Kristen dengan 425 jiwa, Buddha dengan 15 jiwa, Katholik dengan 4 jiwa, dan kepercayaan lainnya yaitu 153 jiwa.

**Jumlah Pendidikan
di Kecamatan Sukolilo**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa
1.	Tidak/Belum Tamat SD	50.224
2.	SD/MI	19.647
3.	SMP/Mts	10.952
4.	SMA/MA/SMK	6.602
5.	DI/DII/DIII	574
6.	S1/S2/S3	1.105

Berdasarkan pada tabel teraebut maka ada kesenjangan yang cukup tinggi di antara pendidikan terendah yaitu SD hingga perguruan tinggi. SARPRAS (sarana dan prasarana) juga kurang memadai makan menjadi alasan adanya kesenjangan diantara jenjang pendidikan di Kecamatan Sukolilo.

**Mata Pencaharian Penduduk
di Kecamatan Sukolilo**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	20.723
2.	Pertanian	16.170
3.	Buruh Tani	1.812
4.	Buruh Bangunan	258
5.	Pengusaha	468
6.	Pedagang	1.004
7.	Angkutan	254
8.	PNS/TNI/POLRI	387

Berdasarkan data dari tabel diatas mayoritas mata pencaharian peduduk di Kecamatan Sukolilo adalah Pertanian yaitu dengan jumlah 16.170 jiwa. Dan disusul sebagai buruh tani yaitu dengan jumlah 1..812 jiwa, dan pedagang dengan jumlah 1.004 jiwa.

11. Pekerjaan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Sukolilo I

- a. Struktur Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Sukolilo I²¹

STRUKTUR ORGANISASI FKPAI KEC. SUKOLILO I KAB. PATI TAHUN 2020-2024	
KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA	: MUH. ARIFIN, M.SI : MUH. KHOIRUL UMAM, S.PD.I : CHAFID ALFIAN, S.SY : 1. SOIMATUN NISA 2. SITI NUR ANISAH 3. HASAN BASHORI 4. NUR SALIM 5. ASRI RAHMANINGRUM

- b. Visi dan Misi Penyuluh Agama Islam

Visi penyuluh agama Islam yaitu, terwujudnya penyuluh agama Islam yang profesional dalam menciptakan masyarakat yang agamis. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Azazah sebagai penyuluh agama Islam fungsional di KUA Kecamatan Sukolilo I:

*“visi penyuluh agama Islam yaitu untuk mewujudkan penyuluh agama Islam yang profesional dalam menciptakan masyarakat yang agamis, karena memang penyuluh agamanya Islam jadi mengutamakan masyarakat muslim. Sebenarnya visi penyuluh agama Islam ini adalah visi seluruh penyuluh agama Islam yaitu baik yang sudah fungsional maupun yang PNS”.*²²

Ibu Azazah juga menjelaskan tentang misi dari penyuluh agama Islam sebagai berikut:

“berbicara tentang misi dari penyuluh agama Islam itu ada enam, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas

²¹Dokumentasi pada tanggal 22 September 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

²² Dra. Azazah, sebagai Penyuluh Agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 4 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

*bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat muslim, 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman keagamaan masyarakat muslim, 3. Memberdayakan masyarakat muslim di wilayah Kecamatan Sukolilo dan lembaga keagamaannya, 4. Memperkokoh persaudaraan antar sesama masyarakat muslim di KUA Kecamatan Sukolilo I, 5. Mengupayakan pembelaan terhadap masyarakat muslim di KUA Kecamatan Sukolilo I, yang ke 6. Mengupayakan lahirnya semangat mengembangkan keluarga sakinah untuk meningkatkan kesejahteraan.*²³

Dari hasil wawancara dapat diketahui beberapa misi penyuluh agama Islam sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat muslim.
 - 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman keagamaan masyarakat muslim.
 - 3) Memberdayakan masyarakat muslim di wilayah Kecamatan Sukolilo dan lembaga keagamaannya.
 - 4) Memperkokoh persaudaraan antar sesama masyarakat muslim di KUA Kecamatan Sukolilo I.
 - 5) Mengupayakan pembelaan terhadap masyarakat muslim di KUA Kecamatan Sukolilo I.
 - 6) Mengupayakan lahirnya semangat mengembangkan keluarga sakinah untuk meningkatkan kesejahteraan.
- c. Tugas Masing-masing Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Sukolilo I.

No	Nama	Spesialisasi	Daerah Binaan
1.	Moh. Arifin	Produk Halal	Gadudero dan Baleadi
2.	Chafit Alfian	Kerukunan Umat Beragama	Sukolilo
3.	Muh. Khoirul Umam	Pengelolaan Wakaf	Baturejo dan Sumpersoko

²³ Dra. Azazah, sebagai Penyuluh Agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 4 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

No	Nama	Spesialisasi	Daerah Binaan
4.	Nur Salim	Pengelolaan Zakat	Porang Paring dan Kedungwinong
5.	Hasan Bashori	Buta Huruf Al-Qur'an	Kasiyan dan Cengkalsewu
6.	Asri Rahمانingrum	Radikalisme	Tompegunung
7.	Soimatunnisa'	Keluarga Sakinah	Wotan
8.	Siti Nur Anisah	Napza HIV/AIDS	Kedumulyo

Tabel diatas menjelaskan bahwa ada 8 penyuluh agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolio I beserta tugas serta daerah binaan masing-masing penyuluh agama. Berikut ini penjelasannya:

- 1) Bapak Moh. Arifin yang menjadi spesialis produk halal yang membina di desa Gadudero dan Baleadi. Menjelaskan tentang produk halal yaitu menjaga hidup sehat dengan makanan yang halal dan jangan berlebihan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Moh. Arifin sebagai penyuluh agama Islam yang menjadi spesialis produk halal di KUA Kecamatan Sukolilo I:

*“ketika saya sedang memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang produk halal, yang saya jelaskan adalah kita sebagai masyarakat yang muslim kita harus bisa menjaga hidup yang sehat dengan makan makanan yang halal dan tidak berlebihan karena memang sesuatu yang berlebihan itu dilarang oleh Allah SWT”.*²⁴

- 2) Bapak Chafit Alfian yang menjadi spesialis kerukunan umat beragama yang membina di desa Sukolilo. Menjelaskan tentang kerukunan umat beragama yaitu hidup rukun dalam sesama masyarakat serta menjalin hubungan umat beragama yang dilandasi dengan toleransi. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Chafit

²⁴ Bapak Moh. Arifin, sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 4 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

Alfian sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sukolilo I:

“dalam menjaga kerukunan umat beragama sebagai masyarakat kita yang hidup berdampingan dengan tetangga yang berbeda agama dan kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati dan tidak boleh mencela meskipun itu beda agama. Sebagai masyarakat harus bisa menjaga hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi. Supaya kita bisa menjalani hidup yang rukun dan sejahtera”.²⁵

- 3) Bapak Muh. Khoirul Umam yang menjadi spesialis pengelolaan wakaf yang membina di desa Baturejo dan Summersoko. Menjelaskan tentang bagaimana memaksimalkan potensi wakaf. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muh. Khoirul Umam sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sukolilo I:

“dalam menjalankan tugas pengelolaan wakaf yang merupakan rangkaian kegiatan yang mengatur penyerahan suatu benda yang kekal zatnya seperti tanah, rumah, perkarangan, ataupun sawah yang akan diambil manfaatnya oleh masyarakat umum. Dalam mengatur pengelolaan wakaf di KUA ini berkerjasama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Pati dalam hal penyelesaian persertifikatan tanah wakaf”.²⁶

- 4) Bapak Nur Salim yang menjadi spesialis pengelolaan zakat yang membina di desa Porang Paring dan Kedungwinong. Menjelaskan tentang kesucian jiwa sebagai bahan kesehatan raga. Seperti yang dijelaskan

²⁵Bapak Cahfit Alfian, sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 1 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

²⁶Bapak Muh. Khoirul Umam, sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 4 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

oleh bapak Nur Salim sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sukolilo I:

“dalam mengelola zakat, KUA telah membentuk pengurus BAZIZ dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang ZIS. Dalam mengatur pengelolaan zakat yang harus dilakukan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam mengumpulkan dan mendayagunakan zakat. Yang dalam artian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam.

*KUA juga berkerjasama dengan Muspika dan MUI Dinas Instansi terkait agar terwujudnya pengelolaan zakat yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam”.*²⁷

- 5) Bapak Hasan Bashori yang menjadi spesialis buta huruf Al-Qur'an yang membina di desa Kasiyan dan Cengkalsewu. Menjelaskan tentang implementasi BTQ. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Hasan Bashori sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sukolilo I:

*“banyak faktor yang menyebabkan umat Islam buta huruf Al-Qur'an yaitu kurangnya keinginan untuk membaca Al-Qur'an. Ketika saya menjelaskan tentang baca tulis Al-Qur'an saya mengajak masyarakat untuk belajar membaca Al-Qur'an yaitu dengan mengaji ke guru ngaji terdekat, supaya merasakan keagungan Al-Qur'an. KUA juga bekerjasama dengan Badan Koordinasi LPQ, pondok pesantren.”*²⁸

²⁷Bapak Nur Salim, sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 2 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

²⁸Bapak Hasan Bashori, sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 2 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

- 6) Ibu Asri Rahmaningrum yang menjadi spesialis radikalisme membina di desa Tompegunung. Menjelaskan tentang bahaya radikalisme dan menjaga makanan yang dapat merusak akhlak bangsa. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Asri Rahmaningrum sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sukolilo I:

*“yang dimaksud dari radikalisme itu sendiri adalah paham perubahan dengan jalan kekerasan sehingga banyak ditentang masyarakat. Karena itulah adanya penyuluhan tentang bahaya radikalisme dan bagaimana cara mencegah radikalisme dikalangan masyarakat. Cara mencegahnya yaitu dengan memperkenalkan dan memahamkan ilmu pengetahuan serta agama dengan baik dan benar. Sebagai masyarakat harus bisa ikut mendukung aksi perdamaian, dan ketika ada kejadian radikalisme segera laporkan ke pihak berwajib. Harus bisa meningkatkan tentang hidup kebersamaan, harus pintar menyaring informasi yang diperoleh supaya tidak terjadinya pertentangan. Dalam menjaga makanan pun merupakan salah satu cara mencegah, misalnya mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal agar tidak merusak akhlak bangsa”.*²⁹

- 7) Ibu Soimatunnisa’ yang menjadi spesialis keluarga sakinah yang membina di desa Wotan. Menjelaskan tentang menjaga diri dan melestarikan keluarga yang sakinah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Soimatunnisa’ sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sukolilo I:

“sebelum menjalin suatu pernikahan, baiknya menikahlah pada usia yang tepat. Jangan hanya karena saling suka saling merasa sudah cocok langsung ingin melanjutkan kepernikahan tanpa memandang usia. Padahal usia seseorang dalam melakukan pernikahan merupakan salah satu

²⁹Ibu Asri Rahmaningrum, sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 1 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

penyebab pernikahan tidak bahagia karena menikah pada usia yang belum siap. Jadi, untuk yang belum menikah, menikahlah diwaktu yang tepat agar terciptanya keluarga yang sakinah dan bahagia. Dengan melestarikan keluarga yang sakinah dapat mengurangi terjadinya perceraian.

Adapula tips-tips menjaga keharmonisan dalam rumah tangga yaitu dengan menjaga komunikasi, menjaga kepercayaan, menyelesaikan masalah tanpa pertengkaran, selalu meluangkan waktu untuk keluarga. Dengan menerapkan tips-tips itu bisa membangun keluarga yang bahagia yang sakinah mawaddah warahmah. Karena keluarga bahagia adalah impian semua orang”.³⁰

- 8) Ibu Siti Nur Anisah yang menjadi spesialis napza HIV/AIDS yang membina di desa Kedumulyo. Menjelaskan tentang pencegahan penyakit menular melalui sikap, makanan, lingkungan dan pergaulan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti Nur Anisah sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sukolilo I:

“dengan maraknya penyakit menular seperti HIV/AIDS dikalangan remaja, harus ada dan diadakannya penyuluhan tentang penyakit HIV/AIDS supaya masyarakat memahami bahwa penyakit itu berbahaya dan sampai saat ini pun belum ada obatnya. Kita sebagai masyarakat harus bisa mencegah penularan penyakit HIV/AIDS dengan cara menjaga makanan, menjaga lingkungan dan yang paling penting menjaga pergaulan. Kenapa? Karena berawal dari pergaulan bebas penyakit itu bisa menular, dan pergaulan bebas juga merupakan salah satu faktor penyebab pernikahan dini. Pesan untuk

³⁰ Ibu Soimatunnisa', sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

*orang tua, harus bisa benar-benar menjaga anak-anaknya dalam memilih pergaulan”.*³¹

12. Keluarga Nikah Dini

Dalam penelitian ini terdapat beberapa alasan yang berbeda terkait dengan alasan pernikahan yang dilakukan pada usia dini di KUA Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Seperti yang diungkapkan oleh pasangan nikah dini dari Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo yaitu Puput yang menikah pada usia 16 tahun dengan Agus pada usia 20 tahun. Mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017, sekarang mereka tinggal dirumah isteri dan sudah dikaruniai seorang anak. Suami sekarang berkerja di bengkel milik sendiri. Dan setelah pernikahan tersebut tidak ada permasalahan dalam keluarganya. Menurut mereka pernikahan adalah dua orang yang hidup dalam berumah tangga dan saling menyayangi membahagiakan supaya menjadi keluarga yang bahagia, seperti yang diungkapkan oleh Agus:

*“Pernikahan itu menurutku dua orang yang berbeda laki-laki dan perempuan yang tinggal satu rumah mereka bersama untuk membangun rumah tangga yang bahagia dengan saling menyayangi dan membahagiakan.”*³²

Seperti yang diungkapkan oleh Puput, dia menikah pada usia dini karena untuk menghindari zina, sebagai berikut :

“saya menikah memang belum pada usia menikah mbak, saya baru lulus SMP. Saat itu saya sudah pacaran dengan suami saya satu tahun. Jadi saran dari orang tua itu disuruh menikah katanya takut kalau anaknya berbuat yang tidak diinginkan. Apalagi saya tidak melanjutkan sekolah SMA, ya karena memang kurangnya biaya untuk sekolah mbak, saya juga masih punya adik yang harus di sekolahkan. Jadi dari pada menjadi fitnah tetangga mbak ya saya mau menikah.

³¹ Ibu Siti Nur Annisah, sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

³² Agus Mbiyo (24 tahun), selaku pasangan nikah dini dari Desa Tompegunung, wawancara oleh peneliti pada tanggal 4 Januari 2022, di rumah.

*Lagian disini kan banyak mbak yang masih kecil-kecil tapi sudah menikah. Jadi ya saya biasa saja mbak tidak malu.*³³

Bapak Suradi sebagai orang tua dari Puput juga mengungkapkan tentang alasan kenapa putrinya dinikahkan pada saat usia yang belum cukup:

*“yaa karena dirasa sudah cocok, anak saya juga sudah tidak melanjutkan sekolah, terus disuruh kerja juga katanya tidak mau. Yasudah akhirnya nikah saja. Karena keluarga kami ini masih kekurangan soal masalah ekonomi mbak buat menyekolahkan anak-anak, saya juga masih punya anak kecil adiknya puput yang masih sekolah. Dengan harapan kalau puput sudah menikah bisa mengurangi beban perekonomian kami mbak.”*³⁴

Bapak Suradi juga menjelaskan :

*“mereka juga kemana-mana sering bareng mbak takutnya menimbulkan fitnah dan saya sebagai orang tua takut kalau nanti mereka berdua malah melakukan hal yang tidak baik, jadi membuat malu kelurga. Disini juga masih banyak yang menikah meskipun usia mereka belum cukup.”*³⁵

Bapak Suradi juga menjelaskan :

“karena disini itu kalau punya anak perempuan yang sudah tidak melanjutkan sekolah, kalau sudah punya pacar dan mau dilamar sama pacarnya itu ya langsung dibolehkan mbak kalau semuanya sudah cocok, yaa disini juga rata-rata seperti itu mbak, menikah masih lulusan smp pun tidak aneh. Malah kalau sudah di lamar

³³ Puput (20 tahun), selaku pasangan nikah dini dari Desa Tompegunung, wawancara oleh peneliti pada tanggal 4 Januari 2022, di rumah.

³⁴ Bapak Suradi (55 tahun), selaku orang tua dari pasangan Puput dan Agus dari Desa Tompegunung, wawancara oleh peneliti pada tanggal 25 Februari 2022, di rumah.

³⁵ Bapak Suradi (55 tahun), selaku orang tua dari pasangan Puput dan Agus dari Desa Tompegunung, wawancara oleh peneliti pada tanggal 25 Februari 2022, di rumah.

*tapi tidak segera menikah bisa jadi omongan tetangga mbak.*³⁶

Dalam menjalani pernikahan selama empat tahun ini, mereka terlihat bahagia dan sekarang mereka sudah di karuniaai seorang anak. Seperti yang diungkapkan oleh Puput :

*"alhamdulillah mbak selama saya menikah dengan mas Agus saya merasa disayang dibahagiakan ya meskipun terkadang masalah rumah tangga itu pasti ada, tapi setiap bertengkar mas Agus selalu mengalah, dan misalnya aku melakukan kesalahan dia selalu menasehati mbak dia tidak memarahi. Tapi ya namanya pernikahan mbak pasti ada seneng sedihnya, tapi Alhamdulillah sekarang saya sudah dikaruniaai seorang anak yang membuat saya lebih bahagia lagi."*³⁷

Dari ungkapan pasangan nikah dini Puput dan Agus diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan mereka menikah pada usia dini yaitu faktor kekhawatiran dari orang tua jika anaknya berbuat yang melebihi batasan sehingga kedua orang tua mereka ingin menikahkan mereka meskipun Puput belum cukup umur. Selama mereka menikah empat tahun mereka merupakan pasangan yang bahagia meskipun Puput menikah saat usia yang belum cukup.

Berikut ini yang diungkapkan oleh pasangan nikah dini dari Desa Kedumulyo Kecamatan Sukolilo yaitu Sofira yang menikah pada usia 18 tahun dengan Anjiz pada usia 20 tahun. Mereka adalah pasangan suami isteri dan menikah pada tahun 2020, sekarang mereka tinggal dirumah isteri. Sekarang suami bekerja serabutan. Menurut mereka pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan, seperti yang diungkapkan oleh Sofira:

"menurut saya pernikahan itu salah satu bukti keseriusan dalam sebuah hubungan, selain dalam bentuk

³⁶ Bapak Suradi (55 tahun), selaku orang tua dari pasangan Puput dan Agus dari Desa Tompegunung, wawancara oleh peneliti pada tanggal 25 Februari 2022, di rumah.

³⁷ Puput (20 tahun), selaku pasangan nikah dini dari Desa Tompegunung, wawancara oleh peneliti pada tanggal 4 Januari 2022, di rumah.

cinta pernikahan juga merupakan salah satu bentuk ibadah."³⁸

Seperti yang diungkapkan oleh Sofira bahwa dia menikah karena saling mencintai, sebagai berikut :

*"saya menikah pada usia 18 tahun, saya menikah karena keinginanku sendiri mbak tanpa ada paksaan dari orang tua. Karena memang kita sudah saling mencintai kenapa harus nunggu lama mbak kalau sudah sama-sama siap menikah. Saya sempat melanjutkan sekolah SMA mbak tapi saya putus sekolah karena males, semenjak ada pandemi sekolah diliburkan jadi saya malas mbak. Lagipula kedua orang tua kita juga setuju kalau kita menikah ya takutnya jadi omongan tetangga mbak. di desa sini itu masih banyak yang menikah pada usia sekolah, malah kadang baru lulus SMP sudah menikah"*³⁹

Ibu Titin sebagai orang tua dari Sofira juga mengungkapkan bahwa:

*"mbak tahu sendiri lah anak muda sekarang kalau sudah pacaran kemana-mana selalu bareng, sering main bareng. Itu juga keinginan anak saya mbak dia tidak mau lanjut sekolah terus pacarnya juga cuma lulusan SD, sebenarnya saya sebagai orang tua ingin anak saya sekolah melanjutkan sampai ke kuliah, melihat anak-anak tetangga yang kuliah itu saya pengen anak saya juga seperti itu, tapi malah sekolah saja tidak mau dilanjut ya gimana mbak. Kalau keinginan anak saya menikah, nanti kalau tidak di turutin takutnya malah berbuat zina dan membuat keluarga malu."*⁴⁰

³⁸Sofira Faonazila (19 tahun), selaku pasangan nikah dini dari Desa Kedumulyo, wawancara oleh peneliti pada tanggal 7 Januari 2022, di rumah.

³⁹ Sofira Faonazila (19 tahun), selaku pasangan nikah dini dari Desa Kedumulyo, wawancara oleh peneliti pada tanggal 7 Januari 2022, di rumah.

⁴⁰Ibu Titin (48 tahun), selaku orang tua dari pasangan Sofira dan Anjiz dari Desa Kedumulyo, wawancara oleh peneliti pada tanggal 27 Februari 2022, di rumah.

Bapak Besar juga mengungkapkan :

“mau dicegah tapi mereka sudah sama-sama suka sama-sama punya keinginan menikah, nanti kalau dilarang ya seperti yang istri saya bilang takut anak saya berbuat yang aneh-aneh, si pacarnya itu dulu sering main kesini , sering diomong tetangga mbak jadinya kita sebagai orang tua yasudahlah nurut saja keinginan anak. Karena banyak disini anak-anak yang nekat karena dilarang orang tuanya, mereka kecelakaan (hamil dulu). Saya tidak mau malu mbak.”⁴¹

Dalam menjalani pernikahan selama satu tahun ini, mereka terlihat bahagia meskipun mereka masih muda. Seperti yang diungkapkan oleh Sofira:

“kita menikah baru satu tahun mbak, selama menikah ya kita bahagia-bahagia aja mbak, karena sudah serumah dengan orang yang kita sayang. Saya juga tidak malu menikah masih kecil karena di Desa sini banyak juga yang menikah masih seumuran saya. Kita juga jarang bertengkar, kalau untuk masalah ekonomi ya cukup mbak soalnya kan saya masih ikut orang tua. Dan kita selalu menyempatkan waktu untuk keluar bersama, selalu meluangkan waktu untuk sekedar jalan-jalan saja mbak, supaya kita bisa berduaan bisa menikmati kebahagiaan.”⁴²

Dari ungkapan pasangan nikah dini Sofira dan Anjiz diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan mereka menikah pada usia dini yaitu faktor rendahnya pendidikan dan faktor individu atau karena keinginan dari diri sendiri, yang merasa saling mencintai dan harus segera menikah tanpa memandang usia. Selama mereka menikah satu tahun mereka merasa pernikahan itu adalah hal yang membahagiakan meskipun Sofira menikah pada usia yang masih dini.

⁴¹Bapak Besar (56 tahun), selaku orang tua dari pasangan Sofira dan Anjiz dari Desa Kedumulyo, wawancara oleh peneliti pada tanggal 27 Februari 2022, di rumah.

⁴²Sofira Faonazila (18 tahun), selaku pasangan nikah dini dari Desa Kedumulyo, wawancara oleh peneliti pada tanggal 7 Januari 2022, di rumah.

Menurut pasangan nikah dini dari Desa Sumpersoko Kecamatan Sukolilo yaitu Kiki yang menikah pada usia 18 tahun dengan Gunawan pada usia 22 tahun. Mereka sudah menjalani pernikahan tiga tahun. Sekarang mereka tinggal di rumah suami dan suami berkerja sebagai petani atau serabutan. Menurut mereka pernikahan adalah membangun keluarga yang tentram sehingga terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, seperti yang diungkapkan oleh Kiki :

“pernikahan itu bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang nyaman, damai dan penuh cinta penuh kasih sayang serta terwujudnya keluarga yang samawa mbak.”⁴³

Seperti yang diungkapkan oleh Kiki bahwa dia menikah karena saling mencintai, sebagai berikut :

“saya menikah pada usia 18 tahun, kita menikah karena kita memang saling menyayangi merasa saling mencintai. Kita menjalin hubungan pacaran memang baru 7 bulan mbak meskipun belum terbilang lama, tapi kalau sudah saling mencintai kenapa harus nunggu lama-lama, nanti takutnya melakukan hal yang tak diinginkan mbak. Dan kedua keluarga juga sudah setuju kalau kita menikah.”⁴⁴

Pasangan Kiki dan Gunawan menikah karena keinginan dari mereka dan orang tua dari Kiki juga sudah menginginkan menikah meskipun usia Kiki belum cukup, berikut ini penjelasan dari Ibu Sutri sebagai orang tua dari Kiki :

“saya membolehkan mereka menikah itu karena menurut saya Kiki anak saya sudah besar mbak, sudah tahu pekerjaan rumah, sudah bisa mengurus rumah. Jadi ya kalau dia menikah bagi saya dia sudah siap mbak meskipun menurut pihak KUA belum cukup usianya. Lagipula mereka menikah juga keinginan mereka sendiri kita sebagai orang tua ya menuruti keinginannya. Disini itu mbak kalau punya anak gadis sudah besar dan tidak melanjutkan sekolah kalau tidak segera menikah

⁴³ Kiki Windasari (21 tahun), selaku pasangan nikah dini dari Desa Sumpersoko, wawancara oleh peneliti pada tanggal 11 Januari 2022, di rumah.

⁴⁴ Kiki Windasari (21 tahun), selaku pasangan nikah dini dari Desa Sumpersoko, wawancara oleh peneliti pada tanggal 11 Januari 2022, di rumah.

dikomong tetangga mbak katanya mau jadi perawan tua, jadi disini sudah biasa menikah pada usia yang belum cukup, lagipula yang suaminya (Gunawan) juga umurnya sudah tua jadi bisa bombing anak saya kok mbak jadi gak papa lah kalau menikah.”⁴⁵

Dalam menjalani pernikahan selama tiga tahun ini, mereka terlihat bahagia meskipun usia Kiki belum cukup umur dalam pernikahan. Seperti yang diungkapkan oleh Kiki:

“sampai saat ini kita berdua bahagia mbak, apapun yang kita lakukan sering berdua, saling membantu dalam pekerjaan rumah. Misalnya, kalau suami saya yang nyapu, saya masak. Kalau saya nyuci, suami saya yang njemur baju. Yaa pokoknya dengan begitu sudah membuat bahagia lah mbak. Disini rata-rata ada juga yang menikah masih belum cukup usianya, jadi ya saya tidak malu mbak, tapi kalau sudah cukup umur tapi belum menikah malah dipanggil perawan tua. Malah kadang diomong tetangga mbak katanya gak laku.”⁴⁶

Namun, setiap berumah tangga pasti ada suatu masalah atau konflik, seperti yang diungkapkan oleh Kiki :

”Adanya konflik dalam rumah tangga itu yang membuat terkadang sulit membina, karena harus mempunyai cara bagaimana supaya rumah tangga bahagia lagi, tidak bertengkar lagi. Sama-sama menjaga keharmonisan keluarga itu yang sulit. Karena pasti ada perbedaan pendapat.”⁴⁷

Dari ungkapan pasangan nikah dini Kiki dan Gunawan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan mereka menikah pada usia dini yaitu faktor individu atau karena keinginan dari diri sendiri karena sudah saling mencintai

⁴⁵ Ibu Sutri (55 tahun), selaku orang tua dari pasangan Kiki dan Gunawan dari Desa Sumpersoko, wawancara oleh peneliti pada tanggal 3 Maret 2022, di rumah.

⁴⁶Kiki Windasari (21 tahun), selaku pasangan nikah dini dari Desa Sumpersoko, wawancara oleh peneliti pada tanggal 11 Januari 2022, di rumah.

⁴⁷Kiki Windasari (21 tahun), selaku pasangan nikah dini dari Desa Sumpersoko, wawancara oleh peneliti pada tanggal 11 Januari 2022, di rumah.

dan tradisi di Desa tersebut jika belum menikah disebut perawan tua. Selama mereka menikah tiga tahun mereka merasa pernikahan itu membuat mereka bahagia meskipun Kiki menikah pada usia yang belum cukup.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan beberapa alasan melakukan pernikahan dini di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sebagai berikut :

- a. Adanya faktor kekhawatiran dari orang tua jika anak-anak mereka akan berbuat yang tidak baik.
- b. Mengikuti keinginan anak-anak yang meminta agar menikah untuk menghindari hal-hal buruk yang dimungkinkan terjadi seperti hamil pranikah.
- c. Adanya faktor ekonomi yang rendah.
- d. Adanya faktor pendidikan yang rendah membuat mereka lebih memilih untuk menikah.
- e. Adanya istilah perawan tua yang berkembang dimasyarakat, sehingga orang tua memaksakan diri untuk menikahkan anaknya meskipun belum cukup usia pernikahan untuk menghindari pembicaraan masyarakat.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Peran Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam dalam kelembagaan KUA memiliki beberapa peran demi mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa dalam menjalankan kehidupan dalam keluarga. Berikut ini adalah peran penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan dini :

- a. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan dan Penyuluhan

Dalam menjalankan perannya penyuluh agama Islam berperan sebagai peran ideal. Yang dalam artian sendiri peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya.⁴⁸ Sebagai peran ideal penyuluh agama Islam berperan sebagai pembimbing dan penyuluh. Jadi, penyuluh agama Islam akan melakukan bimbingan dan penyuluhan di masyarakat mengenai upaya menangani

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; Raja Grafindo Perasada, 2000, 242.

masalah pernikahan dini yang terjadi di wilayah Kecamatan Sukolilo.

Hal yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan dini yaitu dengan mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Sukolilo yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Azazah selaku penyuluh agama fungsional di Kecamatan Sukolilo :

“kita sebagai penyuluh agama perannya bukan hanya di pengajian saja tapi juga memberi dan menyampaikan gagasan kepada masyarakat dengan menggunakan Bahasa agama. Penyuluh itu membimbing dan membina , dan juga menjalankan ajaran agama dengan Bahasa agama dan kita juga bertanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang sejahtera, karena penyuluh agama disebut dengan pemuka agama yang memiliki tugas mengayomi , membimbing dan menuntun masyarakat. Apalagi banyaknya kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Sukolilo ini, jadi kami sebagai penyuluh agama di KUA sini harus bisa menuntun masyarakat untuk mengurangi adanya pernikahan dini atau pernikahan yang usianya masih anak-anak.”⁴⁹

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa tugas utama penyuluh agama Islam yaitu melakukan bimbingan dan pembinaan, salah satunya adalah melakukan penyuluhan tentang pernikahan usia dini.

Dalam melakukan penyuluhan, para penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sukolilo I selalu membawakan materi tentang keluarga dan materi yang berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas dalam kehidupan berumah tangga kepada majelis ta’lim binaan yang ada di Kecamatan Sukolilo. Penyuluhan dengan materi khusus tentang dilarangnya pernikahan

⁴⁹Dra. Azazah, sebagai Penyuluh Agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

dini tidak selalu dibawakan, namun setiap kali ada kegiatan majelis ta'lim selalu diselipkan materi yang berkaitan dengan keluarga. Seperti yang Ibu Azazah jelaskan berikut ini :

“kalau khusus materi tentang pernikahan dini itu tidak terlalu sering mbak, karena kita ada panduan tentang materi-materi lainnya jadi tidak fokus kemasalah pernikahan dini saja, tapi juga materi tentang fikih dan lainnya. Tetapi terkadang kami menyelipkan materi tentang keluarga.”⁵⁰

Berikut juga yang disampaikan oleh Bapak Moh. Syihab selaku Kepala KUA Kecamatan Sukolilo I, bahwa:

“mengenai tentang kedudukan para penyuluh agama Islam di masyarakat itu sangat penting , karena mereka yang terjun langsung ke masyarakat itu berarti mereka sebagai ujung tombak dalam melakukan dakwah dan menyampaikan penyiaran agama melalui kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti majelis ta'lim dan program-program lainnya dalam mengatasi pernikahan usia dini, seperti menyampaikan tentang pengertian Undang-undang Pernikahan.”⁵¹

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa peran penyuluh agama Islam Kecamatan Sukolilo sangat penting dan telah menjalankan perannya dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan di majelis ta'lim dan program-program lainnya. Penyuluh agama Islam tidak hanya menyampaikan tentang pernikahan tetapi juga menyampaikan tentang pembangunan yakni dengan melakukan penyuluhan untuk menurunkan

⁵⁰ Dra. Azazah, sebagai Penyuluh Agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

⁵¹H. Moh. Syihab, S.Ag, M.Si (54 tahun), sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I

angka pernikahan usia dini melalui materi Undang-undang perkawinan dan menggunakan Bahasa agama.

2. Program Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sukolilo I dalam Menangani Pernikahan Usia Dini

Program dan kegiatan KUA Kecamatan Sukolilo I dalam menangani pernikahan usia dini :

a. Bimbingan dan Penyuluhan

Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I dalam mengantisipasi pernikahan dini di Kecamatan Sukolilo adalah diadakannya bimbingan dan penyuluhan, dilakukan dengan cara :

1) Nasehat Pernikahan

Nasehat pernikahan adalah sebuah cara untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya praktek pernikahan di usia dini di Kecamatan Sukolilo. Nasehat pernikahan selalu diusahakan bilamana terjadi pernikahan yaitu nasehat tentang pernikahan yang baik, biasanya dilakukan pada saat kedua pihak akan melangsungkan pernikahan datang ke Kantor Urusan Agama. Petugas BP4 yang ada di Kantor Urusan Agama memberikan materi tentang pernikahan mengenai perlunya kematangan fisik dan usia yang cukup. Seperti yang Bapak Moh. Syihab ungkapkan sebagai berikut :

“dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sukolilo, salah satu upaya yang dilakukan oleh KUA adalah mengadakan bimbingan tentang nasehat pernikahan. Yang selalu disampaikan setiap kali ada pihak yang akan melakukan pernikahan yang kedua pihak itu langsung datang ke KUA. Yang menyampaikan bimbingan tentang nasehat pernikahan itu adalah BP4 atau penyuluh agama disini, yang dalam materi itu disampaikan mengenai kematangan fisik dan

usia yang cukup untuk melakukan pernikahan.”⁵²

Ibu Soimatunnisa’ juga menjelaskan bahwa :

”bimbingan yang diberikan dalam memberikan nasehat pernikahan yaitu dalam bimbingan suscati dan materi utama yang disampaikan didalam nasehat pernikahan ada perlu adanya kedewasaan bagi calon mempelai ketika akan melanagsungkan pernikahan, karena banyak pasangan yang menikah pada usia dini di sini (di Kecamatan Sukolilo) bahkan ada yang gagal dalam berumah tangga. Sebab itulah dalam menjelaskan materi dalam penyuluhan selalu menegaskan bahwa pentingnya kedewasaan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis. Dewasa yang dimaksud yaitu kesiapan segi fisik maupun mental, dan bimbingan pernikahan tersebut dilakukan stiap hari senin dan kamis mbak.”⁵³

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu bentuk penyuluhan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I dalam mengantisipasi pernikahan dini yaitu dengan memberikan nasehat pernikahan seperti suscatin (kursus calon pengantin) di KUA bagi pihak calon mempelai yang datang ke Kantor Urusan Agama yaitu setiap hari senin dan kamis.

2) Penyuluhan Khusus

Dalam meminimalisir adanya pernikahan dini tidak terulang kembali pada generasi berikutnya, maka “pihak KUA Sukolilo melakukan penyuluhan dengan dibantu oleh para penyuluh

⁵²H. Moh. Syihab, S.Ag, M.Si (54 tahun), sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I

⁵³Ibu Soimatunnisa’, sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

agama Islam di wilayah Sukolilo dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini di lakukan di tempat berkumpulnya para remaja, seperti di Organisasi Masyarakat Ormas), Sekolah, Pondok Pesantren, dan Majelis Ta’lim”. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan di dalam organisasi yaitu mensosialisasikan Undang-undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan mengenai masalah reproduksi yang benar serta HIV/AIDS. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Soimatunnisa’ selaku petugas penyuluh agama Islam :

“penyuluhan ini sebenarnya diluar tugas pokok oleh pihak KUA, tapi karena banyaknya kasus pernikahan dini jadi penyuluhan ini dilakukan demi mewujudkan masyarakat yang mengerti tentang hukum pernikahan. namun dalam penyuluhan itu tidak hanya tentang masalah pernikahan tetapi juga mengenai masalah penyakit HIV/AIDS dikalangan remaja.”⁵⁴

Ibu Siti Nur Anisah juga menjelaskan, bahwa :

“KUA Kecamatan Sukolilo ini selalu melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, baik itu tentang pernikahan, haji, zakat dan lainnya. Semua itu dilakukan dengan bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Departemen Agama Kabupaten Pati, Dinas Sosial, BKKBN, Badan Koordinasi LPQ, dan Kelurahan di Kecamatan Sukolilo. Penyuluhan tentang masalah pernikahan terkadang diselenggarakan ditingkat Kecamatan jadi KUA membeikan pengumuman ke desa-desa melalui kantor kelurahan ketika akan diadakan penyuluhan tentang pernikahan, dan penyuluhan tersebut diadakan satu tahun

⁵⁴ Ibu Soimatunnisa’, sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

*dua kali itu didasari oleh keterbatasan biaya yang dimiliki KUA.*⁵⁵

Penyuluhan memiliki tujuan yaitu supaya masyarakat memahami tentang hakikat pernikahan yang tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsu, tetapi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah. Setelah diadakannya penyuluhan itu dengan harapan bisa berdampak baik bagi para remaja, sehingga tidak terburu-buru ingin melakukan pernikahan yang belum cukup usianya.

3) Khutbah Jum'at

Pada saat hari jum'at ketika khutbah jum'at, pembawa khutbah jum'at memberikan arahan kepada anggota masyarakat akan perlunya pengembangan syari'at Islam dan perlunya rumah tangga yang bahagia, aman, damai, dan tentram. Kokohnya suatu keluarga yaitu ditentukan oleh kedewasaan oleh kedua pihak. Bapak Chafit Alfian mengungkapkan bahwa :

*“khutbah dilakukan oleh petugas masjid yang sebelumnya diadakan pertemuan antara petugas KUA dengan kepala desa masing-masing yang dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali di Kantor Kepala Desa. Dalam pertemuan itu petugas KUA menjelaskan tentang pernikahan dan tentang berumah tangga, dengan harapan sebagai ilmu untuk pemuda jamaah sholat Jum'at yang belum menikah.”*⁵⁶

4) Pengajian Rutin

Salah satu penyuluhan yang sering dilakukan oleh pihak KUA sebagai upaya mengantisipasi

⁵⁵ Ibu Siti Nur Anisah, sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

⁵⁶ Bapak Cahfit Alfian, sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sukolilo yaitu adanya pengajian rutin yang dipimpin oleh para penyuluh agama Islam atau para ustadz di Kecamatan Sukolilo. Pengajian ini difokuskan pada pengembangan syari'at Islam dalam masyarakat terutama dalam keluarga. Kegiatan pengajian ini dilakukan dengan membentuk kelompok di tingkat desa yaitu majelis ta'lim di Kecamatan Sukolilo yang dilakukan satu minggu dua kali di masjid dan yang menjadi obyek penyuluhan ini adalah orang tua dan khususnya ibu rumah tangga.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Azazah sebagai penyuluh agama di Kecamatan sukolilo :

“salah satu cara penyuluh agama Kecamatan Sukolilo ini dalam menjalankan penyuluhan yaitu dengan diadakan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap satu minggu dua kali, yang dalam penyampainnya disampaikan oleh penyuluh agama langsung ataupun oleh ustadz. Melalui pengajian lewat majelis ta'lim ini sangat membantu dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan dini , sehingga dampaknya dirasakan oleh pihak KUA Kecamatan Sukolilo yang akhirnya dapat mengurangi angka pernikahan dini.”⁵⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan adanya pengajian rutin di masjid-masjid dapat mengantisipasi terjadinya pernikahan dini khususnya di Kecamatan Sukolilo.

b. Sosialisasi Undang-undang Perkawinan

Salah satu langkah dalam mengantisipasi pernikahan dini khususnya di Kecamatan Sukolilo yaitu dengan mensosialisasikan Undang-undang Perkawinan melalui pertemuan para PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) di desa-desa sekali dalam tiga bulan. Ibu Azazah sebagai penyuluh

⁵⁷ Dra. Azazah, sebagai Penyuluh Agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

agama fungsional di KUA Kecamatan Sukolilo I mengungkapkan bahwa :

“salah satu dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sukolilo yaitu dengan penegasan diterapkannya Undang-undang Perkawinan bagi anggota masyarakat bagi orang tua yang akan menikahkan anaknya , mereka diberi persyaratan yang tegas. Seperti mereka harus memperlihatkan kartu keluarga dan akta kelahiran anak yang akan menikah. Karena ada bahkan banyak pasangan yang ingin akan menikah menurut Undang-undang perkawinan , dan mereka melaporkan bahwa mereka sudah mencapai umur, maka untuk itu untuk membuktikan pengakuan mereka diharuskan membawa kartu kelahiran.”⁵⁸

Ibu Azazah juga mengungkapkan bahwa:

“adanya penegasan untuk menerapkan Undang-undang perkawinan yaitu laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun baru dapat didizinkan menikah dengan membuktikan akta kelahiran mereka, untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sukolilo. Cara tersebut sangat efektif , terbukti hingga kini sudah mulai berkurang pernikahan dini.”⁵⁹

Dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I dalam menangani terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sukolilo telah diuraikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari kegiatan dakwah yang merupakan kewajiban setiap umat Islam.

⁵⁸Dra. Azazah, sebagai Penyuluh Agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

⁵⁹Dra. Azazah, sebagai Penyuluh Agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

3. Faktor Pendorong dan Penghambat Upaya KUA dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Sukolilo

Untuk mencapai tujuan dan usaha yang telah dilakukan oleh penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sukolilo I dalam menangani pernikahan dini, tentu ada faktor yang mendorong dan menghambat kegiatan tersebut. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menghambat yakni luputnya pengetahuan masyarakat tentang peran penyuluh agama dan peran KUA. Dimana mereka hanya mengenal KUA sebagai kantor yang mencatat tentang pernikahan. Sebagaimana seperti yang dijelaskan oleh Bapak Chafit Alfian bahwa :

“faktor yang menghambat KUA dalam melakukan penyuluhan yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang peran penyuluh agama dan peran KUA, yang masyarakat hanya mengenal KUA sebagai lembaga pencatatan nikah saja, padahal diluar fungsi KUA yang sebagai pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk KUA juga berperan banyak dalam pembinaan. Misalnya seperti pembinaan tentang mewujudkan keluarga yang sakinah yaitu dengan tidak melakukan pernikahan diusia yang belum cukup.”⁶⁰

Faktor penghambat lainnya juga dijelaskan oleh Ibu Soimatunnisa’ :

“ada lagi faktor penghambat yang kedua yaitu lemahnya faktor pengawasan orang tua terhadap anak, sehingga sering terjadi pernikahan dini karena calon pengantin sudah hamil terlebih dulu, faktor yang ketiga adalah minimnya petugas penyuluh agama untuk menjangkau seluruh desa di Kecamatan Sukolilo. Sedangkan faktor yang menghambat dalam melakukan kegiatan penyuluhan tentang pernikahan dini ini adalah terbatasnya program pemerintah yang dibatasi dengan dana yang diajukan, kurang tersedianya tempat untuk melakukan penyuluhan tersebut, seperti

⁶⁰ Bapak Cahfit Alfian, sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

tidak adanya lahan tetap untuk membangun tempat penyuluhan khusus keluarga.”⁶¹

Dari hasil wawancara dapat diketahui beberapa faktor yang menjadi penghambat penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan sebagai berikut:

- a. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang peran penyuluh agama dan peran KUA.
- b. Lemahnya faktor pengawasan orang tua terhadap anak.
- c. Minimnya petugas penyuluh agama untuk menjangkau seluruh desa di Kecamatan Sukolilo.
- d. Terbatasnya program pemerintah yang dibatasi dengan dana yang diajukan.
- e. Kurang tersedianya tempat untuk melakukan penyuluhan tersebut.

Sedangkan yang menjadi faktor pendorong penyuluh agama Islam dalam menjalankan penyuluhan tentang pernikahan dini yaitu aktifnya kegiatan lain baik dari Unit Pelaksanaan Teknis dinas terkait di Kecamatan Sukolilo, seperti penjelasan dari Ibu Soimatunnisa’ :

“faktor yang menjadi pendorong dalam terlaksananya kegiatan penyuluha tersebut yaitu aktifnya kegiatan lain baik dari Unit Pelaksanaan Teknis dinas yang terkait di Kecamatan Sukolilo, dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang ikut berperan aktif dalam kegiatan 6 bulanan yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan tersebut.”⁶²

C. Analisis Data Penelitian

1. Peran Penyuluh Agama Islam

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sukolilo I yaitu melalui pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dari wawancara, observasi dan

⁶¹ Ibu Soimatunnisa’, sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

⁶² Ibu Soimatunnisa’, sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

dokumentasi. Akhirnya peneliti memperoleh data-data sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis Peran

Berdasarkan jenis peran yang didasarkan pada teori pembagian peran menurut Soerjono Soekanto, yakni jenis peran dibagi menjadi tiga yaitu, normatif, ideal dan faktual. Setelah diadakannya proses wawancara dan observasi terkait peran penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sukolilo I diperoleh bukti bahwa penyuluh agama Islam berperan ideal sebagai pembimbing dan penyuluh. Dimana penyuluh agama Islam melakukan bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Apalagi berdasarkan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I pada tahun 2020 yakni 29 kasus pernikahan dini, jadi dalam menjalankan pembinaan kepada masyarakat, penyuluh agama Islam selalu menyampaikan materi tentang keluarga dengan menggunakan bahasa Agama yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Azazah sebagai berikut :

“jadi begini mbak, banyak peran penyuluh agama bagi masyarakat yaitu berperan sebagai pembimbing dan penyuluh, karena memang itu tugas bagi kami sebagai penyuluh agama Islam. Karena tugas penyuluh agama yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bisa membimbing mereka dalam kehidupan berkeluarga.”⁶³

Tugas utama penyuluh agama Islam yaitu mengayomi masyarakat serta melakukan bimbingan dan pembinaan, salah satunya adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana menjalankan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sukolilo I yaitu selalu membawakan materi tentang keluarga dan materi yang berhubungan dengan

⁶³Dra. Azazah, sebagai Penyuluh Agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I, pada tanggal 3 November 2021, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I.

upaya peningkatan kualitas dalam kehidupan berumah tangga kepada beberapa jenis organisasi masyarakat yang ada di Kecamatan Sukolilo. Penyuluhan dengan materi yang disampaikan yaitu seperti materi khusus tentang keluarga sakinah, kerukunan umat beragama, tentang wakaf dan zakat serta pencegahan HIV/AIDS. Penyuluh agama selalu membawakan materi-materi yang berbeda setiap melakukan penyuluhan. Karena peran penyuluh agama menjalankan perannya sebagai kedudukannya.

2. Program Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Dini

Beberapa program atau kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan dini yaitu sebagai berikut :

a. Bimbingan dan Penyuluhan

1) Memberikan Nasehat Pernikahan

Salah satu bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan dini yaitu dengan memberikan nasehat pernikahan seperti kursus calon pengantin khususnya kepada calon pengantin. Dengan adanya nasehat pernikahan ini dapat memberikan pandangan kepada calon pengantin tentang kehidupan pernikahan dengan isi materi yang disampaikan yaitu mengenai kematangan fisik dan usia yang cukup untuk melakukan pernikahan dan pentingnya kedewasaan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang harmonis.

2) Memberikan Penyuluhan Khusus

Upaya penyuluh agama dalam meminimalisir adanya pernikahan dini pada generasi berikutnya, penyuluh agama memberikan penyuluhan khusus. Penyuluhan khusus yang dimaksud adalah memberikan penyuluhan kepada para remaja tepatnya di Organisasi Masyarakat (ORMAS), di sekolah, di Pondok Pesantren dan di Majelis Ta'lim. Dalam memberikan penyuluhan khusus ini penyuluh agama memberikan materi tentang pernikahan, dan mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan mengenai masalah penyakit HIV/AIDS yang

maraknya di kalangan remaja. Dalam menjalankan penyuluhan di masyarakat pihak KUA telah berkerjasama dengan beberapa pihak seperti Departemen Agama Kabupaten Pati, Dinas Sosial, BKKBN, dan Badan Koordinasi LPQ. Namun penyuluhan khusus ini hanya dilakukan setiap satu tahun dua kali.

3) Khutbah Jum'at

Penyuluhan yang dilakukan penyuluh agama pada hari Jum'at adalah saat khutbah jum'at yaitu dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh pembawa khutbah jum'at dengan memberikan arahan kepada masyarakat tentang pengembangan syari'at Islam dan perlunya menjaga kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Sebelum pembawa khutbah jum'at menyampaikan materi, penyuluh agama mengadakan pertemuan rutin dengan pihak petugas masjid. Dalam pertemuan itu penyuluh agama menjelaskan tentang pernikahan yang akan disampaikan oleh pembawa khutbah jum'at pada saat sholat jum'at.

4) Diadakan Pengajian Rutin

Pengajian rutin merupakan salah satu kegiatan penyuluhan yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama yang dipimpin oleh para penyuluh agama Islam atau ustadz yang ada di wilayah Kecamatan Sukolilo. Dalam kegiatan pengajian ini difokuskan pada masalah pengembangan masyarakat terutama tentang keluarga. Kegiatan penyuluhan dalam bentuk pengajian rutin ini dilaksanakan setiap satu minggu dua kali di masjid-masjid wilayah Kecamatan Sukolilo, melalui majelis ta'lim. Penyuluhan ini sangat membantu dalam mengantisipasi masalah pernikahan dini yang ada dimasyarakat dan dampaknya dirasakan oleh pihak Kantor Urusan Agama yang dapat mengurangi angka pernikahan dini.

b. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sukolilo I adalah dengan mensosialisaikan Undang-Undang Perkawinan bersama para Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di desa-desa,

penyuluhan tersebut dilakukan satu kali dalam tiga bulan. Supaya para calon pengantin sebelum mendaftar harus memperlihatkan kartu keluarga dan akta kelahiran mereka. Dengan adanya kegiatan penyuluhan tentang menerapkan Undang-Undang Perkawinan bahwa calon pengantin harus menikah pada usia yang sudah cukup, dapat mengurangi angka pernikahan dini dari setiap tahunnya.

3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Upaya KUA dalam Menangani Pernikahan Dini

Dalam menjalankan kegiatan penyuluhan ataupun bimbingan dalam pihak KUA ada beberapa faktor yang mendorong dan menghambat dalam berjalannya kegiatan tersebut. Beberapa faktor yang menghambat yakni:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peran penyuluh agama dan peran Kantor Urusan Agama.
- b. Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak.
- c. Minimnya petugas penyuluh agama untuk menjangkau seluruh desa.
- d. Kurangnya tempat untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
- e. Program pemerintah yang dibatasi dengan dana yang diajukan
- f. Tidak adanya lahan tetap untuk membangun tempat penyuluhan khusus keluarga.

Sedangkan faktor pendorong penyuluh agama dalam melakukan kegiatan penyuluhan tentang pernikahan dini, yakni aktifnya kegiatan dari Unit Pelaksanaan Teknis dinas terkait, peran tokoh agama dan peran tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak penyuluh agama.